

BAB IV
IDENTIFIKASI KONFLIK PEMBANGUNAN GEREJA DI KOMPLEK
GRIYA MARTUBUNG

A. Terjadinya Konflik Pembangunan Gereja di Komplek Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan

Konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi sosial, keagamaan, dan politik yang sering kali menjadi perhatian dalam masyarakat perkotaan. Pembangunan tempat ibadah, seperti gereja, memiliki implikasi sosial, agama, dan politik yang dapat memicu ketegangan dan konflik di antara berbagai pihak yang terlibat.

Medan Labuhan, sebagai sebuah kawasan dengan keragaman sosial dan keagamaan, menjadi latar belakang yang kaya untuk memahami konflik pembangunan yang terjadi di Komplek Griya Martubung. Pada dasarnya, konflik ini mencerminkan tumbuhnya kompleksitas dalam mengelola kebutuhan pembangunan dengan menjaga harmoni dan kepentingan masyarakat yang beragam.

Pada tahap awal, konflik pembangunan gereja mungkin muncul sebagai respons terhadap rencana pembangunan tempat ibadah di lokasi tersebut. Di tengah perkembangan urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat, kebutuhan akan tempat ibadah menjadi penting bagi komunitas agama yang beragam. Namun, dengan keberagaman tersebut juga muncul ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai penggunaan lahan, hak-hak keagamaan, serta dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan gereja. Konflik mungkin saja mencakup pertarungan atas kepemilikan lahan, pertentangan antara prinsip keagamaan dan

ketentuan hukum setempat, serta perbedaan persepsi tentang identitas dan kesejahteraan komunitas. Penting untuk diakui bahwa konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam masyarakat perkotaan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari konflik tersebut menjadi kunci untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan perbedaan serta mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya.¹

Dalam lingkungan masyarakat yang multikultural, gejala keberagaman dalam politik, budaya, dan agama sering kali menimbulkan ketegangan antar kelompok agama. Ini terutama terjadi karena persaingan atas kepentingan yang berbeda-beda di antara mereka. Kelompok agama yang memiliki kekayaan ekonomi yang lebih tinggi cenderung mendominasi atas kelompok-kelompok agama yang ekonominya lebih lemah. Di sisi lain, kelompok yang ekonominya dianggap lemah mungkin merasa terpinggirkan karena sulit bersaing dengan kelompok yang lebih kaya secara finansial. Meskipun dalam situasi yang serba terbatas secara ekonomi, kelompok ini mencoba mengimbangi dengan mengandalkan nilai-nilai spiritual yang mereka anut.

Tanggapan yang umum dari kelompok kecil ini sering kali mengarah pada bentuk fundamentalisme, di mana mereka merespons dominasi ekonomi dengan mengusung konsep-konsep yang lebih konservatif atau tradisional. Meskipun

¹Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion* (New York: Columbia University Press, 1958), h. 121- 132.

mungkin secara finansial lemah, kelompok-kelompok ini memiliki strategi yang kuat dalam menyebarkan gagasan-gagasan mereka melalui media informasi modern, yang seringkali menginspirasi militansi keagamaan.

Dalam konteks masyarakat multikultural, peran dan pengaruh kelompok agama sangat kuat dalam menentukan arah ajaran agama yang dianut dan diterapkan oleh pengikutnya. Namun, ada juga sebagian yang kurang peduli atau acuh terhadap agama yang mereka anut. Meskipun demikian, ini dapat menjadi gangguan, tetapi juga dapat membantu dalam memahami bagaimana sebuah agama dijalankan oleh para pengikutnya.

Dalam kehidupan beragama yang beragam di masyarakat multikultural, perbedaan keyakinan agama sering kali menjadi penyebab terjadinya hambatan-hambatan dalam membangun kesatuan sosial. Perbedaan ini sering kali menyebabkan pembagian masyarakat menjadi kelompok mayoritas dan minoritas berdasarkan keyakinan agama. Kedua kelompok ini kadang-kadang terlibat dalam konflik sosial, terutama jika perbedaan agama menjadi halangan dalam integrasi nilai-nilai nasional atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, toleransi berperan penting dalam memastikan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut diterima dan dihormati tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Toleransi ini membutuhkan kesadaran yang bebas dari tekanan atau pengaruh, serta menghormati perbedaan keyakinan dan agama tanpa menghasilkan konflik sosial. Dalam konteks agama, toleransi juga mencakup kebebasan individu untuk memilih dan mempraktikkan agama yang mereka yakini, serta menghargai keyakinan dan praktik agama orang lain.

Adanya protes warga atas berlangsungnya kegiatan ibadah di tempat tinggal Pendeta Jans Fransman Saragih yang berlokasi di Jalan Permai 4 Blok B Griya Martubung No. 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Aksi protes terjadi pada Minggu (13/01/2019), saat sejumlah umat Nasrani sedang menjalankan ibadah di rumah sang pendeta. Protes terjadi karena sejumlah umat Nasrani memanfaatkan tempat tinggal Pendeta Jans Fransman sebagai rumah ibadah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andi selaku Tokoh Agama kompleks Griya Martubung beliau menjelaskan tentang bagaimana terjadinya konflik pembangunan gereja di wilayah tersebut. Dimana beliau menjelaskan bahwa ;

“Protes itu terjadi karena sejumlah warga merasa tidak nyaman dengan penggunaan rumah pribadi Pendeta Jans Fransman sebagai tempat ibadah. Mereka menyatakan keberatan karena rumah tersebut belum memiliki izin sebagai rumah ibadah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberatan warga sudah disampaikan sejak Agustus 2018 lalu. Pihak kelurahan juga telah meminta Pendeta Jans Fransman untuk tidak menggunakan tempat tinggalnya sebagai rumah ibadah. Pihak KUA Medan Labuhan telah mengimbau Pendeta Jans untuk menghentikan kegiatan ibadah di tempat tinggalnya hingga terpenuhinya kelengkapan dokumen legal sebagai rumah ibadah. Setelah protes warga, polisi juga turut terlibat dalam menertibkan kegiatan ibadah yang tidak sesuai dengan aturan. Saat ini, suasana sudah kondusif setelah Pendeta Jans Fransman menandatangani surat perjanjian untuk menghentikan kegiatan ibadah di rumahnya. Ia juga berjanji untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut hingga memiliki izin yang sesuai. Umat Nasrani juga akan

beribadah di lokasi lain sementara menunggu terpenuhinya kelengkapan dokumen legal.”²

Hasil wawancara dengan Bapak Andi menggambarkan situasi konflik terkait pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, yang pada intinya mencerminkan permasalahan terkait sikap toleransi umat beragama di lingkungan tersebut antara lain;³

1. Tidak Nyaman dengan Penggunaan Rumah sebagai Tempat Ibadah:
Warga yang melakukan protes merasa tidak nyaman dengan penggunaan rumah pribadi Pendeta Jans Fransman sebagai tempat ibadah. Mereka menyatakan keberatan karena rumah tersebut belum memiliki izin sebagai tempat ibadah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Usaha Penyelesaian dari Pihak Kelurahan dan KUA: Sejak Agustus 2018, keberatan warga telah disampaikan kepada Pendeta Jans Fransman. Pihak kelurahan bahkan telah meminta Pendeta Jans Fransman untuk tidak menggunakan tempat tinggalnya sebagai rumah ibadah. Selanjutnya, KUA Medan Labuhan juga mengimbau Pendeta Jans untuk menghentikan kegiatan ibadah di rumahnya hingga kelengkapan dokumen legal sebagai rumah ibadah terpenuhi.
3. Intervensi Polisi untuk Menertibkan Kegiatan Ibadah yang Tidak Sesuai: Polisi turut terlibat dalam menertibkan kegiatan ibadah yang tidak sesuai dengan aturan, setelah adanya protes dari warga.

²Wawancara: Bapak Andi selaku Tokoh Agama komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 10: 44 Wib

³Wawancara: Bapak Andi selaku Tokoh Agama komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 10: 44 Wib

4. Penyelesaian dan Janji dari Pendeta Jans Fransman: Saat ini, suasana sudah kondusif setelah Pendeta Jans Fransman menandatangani surat perjanjian untuk menghentikan kegiatan ibadah di rumahnya. Ia juga berjanji untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut hingga memiliki izin yang sesuai. Umat Nasrani juga akan beribadah di lokasi lain sementara menunggu terpenuhinya kelengkapan dokumen legal.

Analisis terhadap hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus konflik ini, terdapat upaya-upaya dari pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan polisi, untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ada ketegangan awal antara umat beragama, pendekatan dialog dan penyelesaian hukum akhirnya membawa suasana kondusif dan menunjukkan kesediaan untuk mematuhi aturan serta berupaya memperoleh izin yang sah sebelum melanjutkan kegiatan ibadah. Hal ini mencerminkan sikap toleransi yang menghargai peraturan dan proses hukum dalam konteks keberagaman agama.

Sehubungan dengan hal itu Bapak Ali selaku Masyarakat muslim juga memberikan penjelasan bahwa;

“Menurut saya, kondisinya kini sudah cukup kondusif. Tidak ada lagi kegiatan ibadah di rumah tersebut, dan pihak kecamatan juga akan memantau pengurusan izinnya. Kami telah membuat posko dan melakukan pendekatan ke masyarakat agar tidak terpancing oleh situasi ini. Tidak ada ketegangan yang berarti. Masyarakat kami telah menunjukkan sikap yang dewasa dan bertanggung jawab dalam menangani masalah ini. Yang terjadi hanyalah aksi protes, tanpa ada tindakan penyerangan atau penggerudukan. Menurut saya, dalam pembentukan sebuah rumah ibadah,

prosedur yang ada harus diikuti. Saya tahu bahwa terdapat aturan yang mengatur penggunaan rumah tempat tinggal untuk kegiatan ibadah, dan izinnya harus diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komunikasi yang baik seharusnya dilakukan dalam hal ini. Saya berharap bahwa semangat toleransi dan kerukunan antar-umat beragama terus terjaga dan diperkuat di masa mendatang. Semoga situasi seperti ini tidak terulang kembali, dan kami dapat terus hidup dalam damai dan harmoni, meskipun memiliki perbedaan keyakinan.”⁴

Dalam hasil wawancara tersebut, Bapak Ali, sebagai warga Muslim, memberikan penjelasan tentang kondisi terkini terkait konflik pembangunan gereja Komplek Griya Martubung. Berikut adalah penjelasan dari pernyataannya:

5

1. **Kondisi Kondusif:** Bapak Ali menyatakan bahwa kondisinya saat ini sudah cukup kondusif. Ini menandakan bahwa situasi telah mencair dan tidak lagi memicu ketegangan yang signifikan di antara warga. Dia menyatakan bahwa tidak ada lagi kegiatan ibadah di rumah yang menjadi objek konflik, dan pihak kecamatan juga telah berkomitmen untuk memantau proses pengurusan izin pembangunan gereja tersebut.
2. **Pendekatan dan Posko:** Bapak Ali menjelaskan bahwa masyarakat telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. Mereka telah membentuk posko dan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya situasi yang

⁴Wawancara: Bapak Ali selaku Masyarakat muslim Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 14: 33 Wib

⁵Wawancara: Bapak Ali selaku Masyarakat muslim Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 14: 33 Wib

memicu konflik. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk membangun dialog dan saling pengertian antar-umat beragama.

3. Tidak Ada Ketegangan yang Berarti: Meskipun ada aksi protes terkait pembangunan gereja, Bapak Ali menegaskan bahwa tidak ada ketegangan yang signifikan di antara masyarakat. Mereka telah menunjukkan sikap yang dewasa dan bertanggung jawab dalam menangani masalah ini, tanpa adanya tindakan kekerasan atau pengrusakan.
4. Pentingnya Proses Pengurusan Izin: Bapak Ali menyoroti pentingnya mengikuti prosedur yang ada dalam pembentukan sebuah rumah ibadah. Dia mengakui bahwa ada aturan yang mengatur penggunaan rumah tempat tinggal untuk kegiatan ibadah, dan izinya harus diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
5. Harapan untuk Masa Depan: Bapak Ali mengungkapkan harapannya bahwa semangat toleransi dan kerukunan antar-umat beragama terus terjaga dan diperkuat di masa mendatang. Dia berharap agar situasi seperti ini tidak terulang kembali, dan masyarakat dapat terus hidup dalam damai dan harmoni, meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Ini menunjukkan optimisme dan komitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Dengan penjelasan ini, Bapak Ali menegaskan pentingnya dialog, kesadaran hukum, dan semangat toleransi dalam menangani konflik agama di lingkungannya, serta harapannya untuk sebuah masa depan yang lebih baik dan harmonis bagi semua warga.

Kemudian Bapak Rahman selaku Masyarakat muslim juga ikut menjelaskan bahwa;

“Menurut saya, konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana dan toleransi. Sebagai warga Muslim, saya percaya bahwa semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebagian besar umat beragama Muslim di kompleks ini menunjukkan sikap yang toleran dan menghormati keberagaman agama. Meskipun ada perbedaan pendapat terkait pembangunan gereja, umat Muslim di sini lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui dialog dan musyawarah yang damai.”⁶

Dalam hasil wawancara tersebut, Bapak Rahman, seorang warga Muslim di Komplek Griya Martubung, menekankan pentingnya menghadapi konflik pembangunan gereja dengan bijaksana dan sikap toleransi. Baginya, konflik ini merupakan suatu tantangan yang harus diatasi dengan kedewasaan dan sikap terbuka. Dia juga mempercayai bahwa semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

⁶Wawancara: Bapak Rahman selaku Masyarakat muslim Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024, Jam 20: 39 Wib

Menurutnya, sebagian besar umat Muslim di kompleks tersebut menunjukkan sikap yang toleran dan menghormati keberagaman agama. Meskipun ada perbedaan pendapat terkait pembangunan gereja, umat Muslim di sana lebih cenderung memilih penyelesaian melalui dialog dan musyawarah yang damai. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar-umat beragama dalam lingkungan mereka.

B. Resolusi Konflik Terhadap Pembangunan Gereja di Komplek Griya Martubung

Menanggapi hal tersebut, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MPH PGI-WSU) mengeluarkan pernyataan sebagai respons terhadap insiden penghalangan ibadah yang dialami oleh Jemaat GBI Philadelphia Martubung, Medan, dengan poin-poin berikut⁷:

1. MPH PGI-WSU menyampaikan keprihatinan atas aksi penghalangan ibadah yang terjadi terhadap Jemaat GBI Philadelphia Martubung, Medan. Mereka menyerukan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh agar keadilan dapat ditegakkan, serta untuk mengamankan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penghalangan tersebut.
2. Mereka menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan beragama sesuai dengan UUD 1945, yang menjamin hak asasi manusia setiap individu untuk memeluk agama

⁷Herianto Batubara (2019). *PGI Sumut Tanggapi Kasus Penghadangan Beribadah Jemaat GBI Philadelphia*. [online] detiknews. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4386173/pgi-sumut-tanggapi-kasus-penghadangan-beribadah-jemaat-gbi-philadelphia> [Accessed 3 Feb. 2024].

dan beribadah sesuai keyakinannya. Tindakan penghalangan ibadah terhadap Jemaat GBI Philadelphia merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan hak konstitusional warga Negara

3. Dalam beberapa kasus penghalangan ibadah, alasan yang sering dikemukakan adalah masalah izin yang diatur dalam PBM No. 9/8 Tahun 2006. MPH PGI-WSU mengingatkan bahwa PBM tersebut bukanlah untuk menghambat ibadah umat, tetapi untuk menjaga keteraturan dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, mereka mengajak semua pihak untuk memahami PBM No. 9/8 tahun 2006 secara menyeluruh.
4. MPH PGI-WSU mendesak pemerintah Kota Medan dan FKUB Kota Medan untuk segera mencari solusi atas masalah ini dan menjamin kebebasan beribadah bagi Jemaat GBI Philadelphia Martubung, Medan, dengan pendekatan yang mengutamakan kerukunan dan kedamaian.
5. Mereka meminta negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga yang hendak melakukan ibadah melalui kebijakan hukum yang tegas.
6. MPH PGI-WSU mengajak setiap jemaat gereja untuk aktif berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan membangun hubungan yang harmonis, sehingga kehadiran gereja dapat diterima dan membawa berkah bagi masyarakat sekitar.
7. Terakhir, mereka mengajak seluruh warga gereja untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh insiden penghalangan ibadah terhadap

Jemaat GBI Philadelphia, serta untuk terus berdoa agar pemerintah dan FKUB Kota Medan dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana, sehingga ibadah dapat dilakukan kembali dengan damai seperti sebelumnya.

Bukan hanya itu Setelah menelaah dan mempertimbangkan urutan kejadian yang terjadi dalam upaya paksa untuk menghambat ibadah jemaat gereja GBI Philadelphia Griya Martubung di Kota Medan, kami, Pengurus Pusat GMKI, menyatakan Sikap sebagai berikut⁸:

1. Kami menyerukan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Kami melihat bahwa peraturan ini menjadi akar masalah sulitnya pelaksanaan kebebasan beribadah dan beragama sesuai dengan UUD 1945.
2. Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi, menertibkan, dan mengambil tindakan tegas terhadap Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah, serta RT/RW yang menunjukkan sikap intoleran dan menghalangi kebebasan umat beribadah serta mendirikan rumah ibadah.
3. Kami mendesak Kapolri untuk mengambil tindakan tegas dan memberhentikan jajaran di bawahnya yang gagal dalam mengantisipasi

⁸Lestari, A. (2019). *Kronologi dan Pernyataan Sikap PP GMKI terhadap Tindakan Persekusi Jemaat Gereja GBI Filadelfia di Medan Sumatera Utara*. [online] SatuanIndonesia.com. Available at: <https://www.satukanindonesia.com/kronologi-dan-pernyataan-sikap-pp-gmki-terhadap-tindakan-persekusi-jemaat-gereja-gbi-philadelfia-di-medan-sumatra-utara/> [Accessed 3 Feb. 2024].

dan melindungi keamanan serta kebebasan umat beragama dari ancaman dan tindakan persekusi oleh kelompok intoleran.

4. Kami merasa prihatin dengan sikap masyarakat setempat yang tidak mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Mereka menolak dan menghalangi ibadah jemaat Gereja GBI Philadelfia Griya Martubung di Kota Medan. Seharusnya, masyarakat setempat bersabar dan menunggu jemaat selesai beribadah sebelum berdialog, sesuai dengan etika, budaya, dan ajaran agama yang dianut. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat dianggap tidak etis, tidak berbudaya, dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kami menghimbau agar masyarakat setempat dan masyarakat umum dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara bangsa Indonesia.
5. Kami meminta kepada seluruh jemaat dan gereja untuk tetap mematuhi persyaratan dan mekanisme kebebasan beribadah serta mendirikan rumah ibadah sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah pernyataan sikap Pengurus Pusat GMKI dalam merespons kejadian intoleransi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk pelarangan beribadah yang dialami oleh gereja HKBP Philadelfia Bekasi, GKI Yasmin Bogor, penutupan tiga gereja di Jambi, dan khususnya aksi pembubaran kebaktian minggu jemaat Gereja GBI Filadelfia Griya Martubung di Kota Medan. "Pancasila adalah kepribadian, Indonesia Rumah Bersama". Sebagaimana

wawancara dengan Bapak Kevin Saragih, selaku Pendeta di Komplek Griya Martubung mengungkapkan bahwasanya ;

“Menurut saya, konflik ini menunjukkan adanya provokasi yang disengaja terhadap keragaman di Medan. Sebelumnya, tidak pernah terjadi konflik antar-umat beragama, termasuk terkait perizinan ketika tempat ibadah kami pindah. Medan terkenal dengan toleransi dan kedamaiannya, namun aksi protes pada tanggal 13 Januari Tahun 2019 sangat disayangkan. Rumah yang kami gunakan sudah lunas dibayar sejak tujuh tahun lalu, dan pengurusan izin sebagai gereja juga sudah kami urus. Namun, kami mengalami kesulitan dalam proses perizinan tersebut. Lurah setempat menuntut persyaratan yang berlebihan, seolah-olah mempersulit kami.”⁹

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Kevin Saragih, dapat disimpulkan bahwa konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung mencerminkan adanya provokasi yang disengaja terhadap keragaman di Medan. Sebelumnya, tidak pernah terjadi konflik antar-umat beragama, yang menunjukkan bahwa Medan dikenal dengan toleransi dan kedamaian yang tinggi. Namun, aksi protes pada tanggal 13 Januari Tahun 2019 disayangkan karena merusak kedamaian tersebut. Bapak Kevin juga mengungkapkan bahwa rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah sudah lunas dibayar sejak tujuh tahun lalu, dan pengurusan izin sebagai gereja juga sudah diurus, namun mengalami kesulitan dalam proses perizinan karena tuntutan persyaratan yang berlebihan dari lurah setempat. Hal ini menunjukkan adanya kendala birokrasi yang mempersulit proses perizinan bagi tempat ibadah.

⁹Wawancara: Bapak Kevin Saragih, selaku Pendeta di Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023, Jam 16: 18 Wib

Sejalan dengan hal ini, Bapak Samuel Damanik juga ikut memberikan tanggapan terkait konflik ini, beliau mengungkapkan bahwa ;

“Kami merasa sangat disayangkan dengan aksi protes tersebut. Selama kami berpindah-pindah di Kota Medan, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Kami sudah berusaha mengikuti semua prosedur yang ada, namun tetap saja mengalami kesulitan. Ini menunjukkan adanya kesalahpahaman atau bahkan manipulasi tertentu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami akan terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan harmoni antar-umat beragama di lingkungan ini.”¹⁰

Dalam tanggapan Bapak Samuel Damanik terkait konflik tersebut, terlihat bahwa dirinya juga sangat menyesalkan aksi protes yang terjadi. Sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan gereja, beliau mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah mengalami konflik serupa di Kota Medan. Meskipun sudah berusaha untuk mengikuti semua prosedur yang ada, namun tetap mengalami kesulitan dalam proses perizinan, menunjukkan adanya kendala yang mungkin berasal dari kesalahpahaman atau bahkan manipulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, Bapak Samuel menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta tetap berupaya menjaga perdamaian dan harmoni antar-umat beragama di lingkungan tersebut.

¹⁰Wawancara: Bapak Samuel Damanik selaku Masyarakat Kristen di Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023, Jam 17: 00 Wib

Bapak John Sibutarbutar juga ikut menjelaskan tentang fakta sebenarnya yang terjadi dalam konflik tersebut, Dimana beliau menjelaskan;

“Sebenarnya tidak ada gereja yang dibangun di sana. Yang berkembang di media sosial adalah informasi yang tidak akurat, menyebut adanya gereja yang digerus oleh warga atau organisasi masyarakat. Yang hadir di lokasi tidak ada ormas, sehingga situasi ini banyak dipolitisir. Setelah aksi protes itu, kegiatan ibadah yang berlangsung selama dua bulan di rumah tersebut dihentikan. Hal ini dilakukan setelah perwakilan dari GBI Filadelfia Griya Martubung menandatangani surat perjanjian penghentian kegiatan sampai kelengkapan dokumen sesuai dengan aturan berlaku terpenuhi. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan ibadah di rumah tersebut dihentikan sementara. Kami akan beribadah di lokasi lain sementara waktu sambil menunggu terpenuhinya kelengkapan dokumen legal pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat ibadah. Kami merasa heran mengapa selama delapan tahun tinggal di tempat tersebut, kami tidak diperbolehkan untuk beribadah padahal kami tidak mengganggu.”¹¹

Dalam hasil wawancara dengan Bapak John Sibutarbutar, terungkap fakta sebenarnya mengenai konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung. Beliau menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada gereja yang dibangun di lokasi tersebut, yang sebaliknya menjadi narasi yang tidak akurat yang berkembang di media sosial. Informasi yang salah ini menyebutkan adanya gereja yang digerus oleh warga atau organisasi masyarakat, padahal tidak ada ormas yang hadir di lokasi tersebut. Situasi ini pun banyak dipolitisir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah terjadi aksi protes, kegiatan ibadah yang telah berlangsung selama dua bulan di rumah tersebut dihentikan.

¹¹Wawancara: Bapak John Sidabutar selaku Masyarakat Kristen di Komplek Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023, Jam : 15: 56 Wib

Tindakan ini diambil setelah perwakilan dari GBI Filadelfia Griya Martubung menandatangani surat perjanjian penghentian kegiatan hingga kelengkapan dokumen sesuai aturan terpenuhi. Saat ini, kondisi sudah kondusif dan kegiatan ibadah di rumah tersebut dihentikan sementara, dengan rencana untuk beribadah di lokasi lain sambil menunggu kelengkapan dokumen legal pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat ibadah. Bapak John juga menyampaikan keheranannya mengapa selama delapan tahun tinggal di tempat tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk beribadah padahal tidak ada gangguan yang mereka timbulkan. Hal ini mencerminkan ketidakpahaman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh jemaat GBI Filadelfia Griya Martubung terhadap situasi yang terjadi.

Sikap masjid dalam menghadapi konflik antar umat beragama di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, dapat tercermin dalam berbagai cara:¹²

1. Mendorong Dialog dan Keterbukaan: Masjid dapat berperan sebagai tempat untuk mendorong dialog dan keterbukaan antara umat beragama yang terlibat dalam konflik. Dengan menyediakan ruang untuk diskusi dan pertemuan antar-warga dari berbagai keyakinan, masjid dapat membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan pemahaman saling.
2. Menekankan Nilai Toleransi: Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dapat menggunakan platformnya untuk menekankan nilai-

¹²Wawancara: Bapak Andi selaku Tokoh Agama kompleks Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 10: 44 Wib

nilai toleransi dan kerukunan antar-umat beragama. Melalui ceramah, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya, masjid dapat mengedukasi jemaahnya tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian dalam keberagaman.

3. Memfasilitasi Mediasi dan Penyelesaian Damai: Masjid dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar-umat beragama. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang dihormati, masjid dapat membantu mencari solusi yang adil dan damai untuk memecahkan sengketa yang timbul.
4. Menawarkan Bantuan dan Dukungan: Masjid juga dapat menawarkan bantuan dan dukungan kepada para korban atau pihak terdampak dalam konflik antar-umat beragama. Ini dapat berupa bantuan sosial, konseling, atau dukungan moral bagi mereka yang merasa terancam atau terpengaruh oleh ketegangan tersebut.
5. Menjadi Teladan dalam Berperilaku: Di atas segalanya, masjid perlu menjadi teladan dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Dengan menunjukkan sikap yang toleran, damai, dan menghormati seluruh umat beragama, masjid dapat memainkan peran penting dalam membangun hubungan harmonis di lingkungan sekitar.

Dengan demikian, sikap masjid dalam menghadapi konflik antar-umat beragama di Komplek Griya Martubung dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sejahtera, damai, dan berkeberagaman. Tidak hanya itu, Andi

selaku tokoh agama Islam juga menjelaskan sikap yang di ambil oleh masjid dalam menghadapi konflik antar umat beragama. Beliau menjelaskan bahwa

“Sebagai wadah ibadah dan pusat komunitas muslim di Griya Martubung, kami berusaha untuk menjaga kedamaian dan mempromosikan dialog antarumat beragama. Kami percaya bahwa komunikasi terbuka dan dialog yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan damai. Oleh karena itu, kami mengambil sikap untuk mengundang perwakilan dari pihak gereja untuk duduk bersama dalam forum dialog yang terbuka. Mayoritas umat muslim di sekitar masjid sangat mendukung sikap damai yang kami ambil. Mereka sadar akan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama di lingkungan kami. Namun, tentu saja, ada beberapa orang yang lebih keras dalam pendiriannya, tetapi kami terus berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan.”¹³

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Andi, tokoh agama Islam di Griya Martubung, disimpulkan bahwa masjid Al-Ikhlas mengambil sikap yang proaktif dalam menghadapi konflik antar umat beragama. Mereka berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan mempromosikan dialog antarumat beragama sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan damai. Tindakan konkret yang diambil termasuk mengundang perwakilan dari pihak gereja untuk berpartisipasi dalam forum dialog terbuka. Mayoritas umat Muslim di sekitar masjid mendukung pendekatan damai ini, sementara upaya terus dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik, meskipun ada beberapa individu yang memiliki pendekatan yang lebih keras. Hal

¹³Wawancara: Bapak Andi selaku Tokoh Agama kompleks Griya Martubung, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2024, Jam 10: 44 Wib

ini mencerminkan komitmen masjid dalam memperjuangkan harmoni antarumat beragama di lingkungan mereka.

C. Syarat-syarat Pendirian Rumah Ibadah Menurut FKUB Dan Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Nomor : 8 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, telah diatur pada Beberapa Pasal.

Pasal 13

- 1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- 2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- 1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota
- 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- 1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- 2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

- 1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan
 - a. Pemanfaatan bangunan Gedung bukan Rumah Ibadat sebagai rumah ibadat sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

- 2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan Gedung.
- 3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- 1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- 2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- 1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- 2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

D. Analisis

Medan Labuhan, sebagai sebuah kawasan dengan keragaman sosial dan keagamaan, menjadi latar belakang yang kaya untuk memahami konflik pembangunan yang terjadi di Komplek Griya Martubung. Pada dasarnya, konflik ini mencerminkan tumbuhnya kompleksitas dalam mengelola kebutuhan pembangunan dengan menjaga harmoni dan kepentingan masyarakat yang beragam.

Pada tahap awal, konflik pembangunan gereja mungkin muncul sebagai respons terhadap rencana pembangunan tempat ibadah di lokasi tersebut. Di tengah perkembangan urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat, kebutuhan akan tempat ibadah menjadi penting bagi komunitas agama yang beragam.

Namun, dengan keberagaman tersebut juga muncul ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai penggunaan lahan, hak-hak keagamaan, serta dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan gereja. Konflik mungkin saja mencakup pertarungan atas kepemilikan lahan, pertentangan antara prinsip keagamaan dan ketentuan hukum setempat, serta perbedaan persepsi tentang identitas dan kesejahteraan komunitas.

Penting untuk diakui bahwa konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam masyarakat perkotaan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari konflik tersebut menjadi kunci untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan

dalam menyelesaikan perbedaan serta mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya.

Konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, kemungkinan disebabkan oleh serangkaian faktor yang kompleks. Berikut adalah beberapa analisis terhadap terjadinya konflik tersebut:

1. Konteks Sosial dan Agama

Medan Labuhan adalah kota yang multikultural dengan beragam kelompok agama dan budaya. Dalam konteks ini, pembangunan gereja di suatu wilayah dapat memicu sensitivitas agama dan identitas keagamaan yang mungkin berbeda-beda di antara masyarakat. Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat menjadi faktor pemicu konflik.

2. Persoalan Kepemilikan Lahan

Konflik sering kali muncul terkait dengan kepemilikan lahan dan izin pembangunan. Mungkin ada perselisihan mengenai siapa yang memiliki hak atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gereja, serta bagaimana proses perizinan telah dijalankan. Pertentangan terkait kepemilikan tanah bisa menjadi sumber konflik yang signifikan.

3. Ketidakpuasan Masyarakat

Konflik mungkin juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Masyarakat setempat mungkin

merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka tidak cukup dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan gereja.

Komunikasi yang Kurang Efektif

Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan gereja dapat memperburuk konflik. Ketidakjelasan mengenai tujuan pembangunan, dampak yang mungkin ditimbulkan, dan cara mengatasi perbedaan pendapat dapat meningkatkan ketegangan di antara masyarakat.

4. Konteks Politik Lokal

Dinamika politik lokal juga mungkin memainkan peran dalam konflik tersebut. Kepentingan politik dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh lokal dan partai politik, dapat memengaruhi cara konflik tersebut diartikan dan diatasi.

5. Ketegangan Antar-Kepercayaan

Adanya ketegangan antar-kepercayaan atau antara kelompok agama yang berbeda juga bisa menjadi pemicu konflik. Perbedaan pandangan mengenai pembangunan gereja dan dampaknya terhadap komunitas dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan ketegangan di antara masyarakat.

Dalam menganalisis konflik pembangunan gereja di Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang kompleks dan memahami perspektif serta

kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Pendekatan yang holistik dan berbasis dialog akan menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan membangun pemahaman yang saling menguntungkan di antara semua pihak yang terlibat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN